



KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA DAN
PENGURUS ASET DESA TAHUN 2022

KEPALA DESA KLUNGGEN,

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Klunggen;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembantu/Pengurus Pengelola Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengeloan Aset Desa;
6. Peraturan Desa Klunggen Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
7. Peraturan Kepala Desa Klunggen Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembantu Pengelola Aset Desa dan Pengurus Aset Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Pembantu pengelola Aset Desa dan Pengurus Aset Desa tersebut Diktum KESATU adalah :

Tugas Pembantu Pengelola Aset Desa :

- a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
- b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ;
- c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
- d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

Tugas Pengurus Aset Desa :

- a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
- b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- c. melakukan inventarisasi aset desa;
- d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pembantu Pengelola Aset Desa dan Pengurus Aset Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kluggen
pada tanggal 4 Januari 2023
KEPALA DESA KLUNGGEN



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA DAN
PENGURUS ASET DESA TAHUN 2021

DAFTAR PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA DAN PENGURUS ASET DESA
DI DESA KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN ASET DESA
1.	LAMINO, S.Sos	Kepala Desa	Penanggungjawab
1.	PRAPTO	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
2.	PARWOTO	Kaur Umum dan Pelayanan	Pengurus Aset Desa

Ditetapkan di Klunggen
pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DESA KLUNGGEN





KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN/PENERTIBAN ASET
DESA TAHUN 2022

KEPALA DESA KLUNGGEN,

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Klunggen;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan/Penertiban Aset Desa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengeloaan Aset Desa;
6. Peraturan Desa Klunggen Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
7. Peraturan Kepala Desa Klunggen Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan/Penertiban Aset Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan / Penertiban Aset Desa tersebut Diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan inventarisasi, pendataan dan penertiban aset Desa;
- b. melakukan penelitian administrasi dan cheking lokasi yang menjadi obyek pelaksanaan ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa ,
- d. Melaporkan hasil inventarisasi aset desa kepada Bupati Wonogiri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan / Penertiban Aset Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klunggen
pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DESA KLUNGGEN



MINO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN /
PENERTIBAN ASET DESA
TAHUN 2022

DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN / PENERTIBAN ASET DESA
DI DESA KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LAMINO	Kepala desa	Penanggungjawab
2.	SUDARYANTO	Ketua BPD	Penasehat
3.	PRAPTO	Sekretaris Desa	Ketua
4.	PARWOTO	Kaur Umum & Perencanaan	Sekretaris
5.	NANA DWI RAHAYU	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	SUPRIYONO	Kadus	Anggota
7.	THOYIB SUMARJOKO	Ketua LPM	Anggota
8.	SARDI	Ketua KPMD	Anggota

Ditetapkan di Klunggen
pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DESA KLUNGGEN

